



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Meral Karimun, 6 Juni 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dp. Agus Rosita, S.H., M.H., Dkk Advokat yang berkantor di Batu Lipai Gg Cendana No. 133 RT001 RW004 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dibawah register Nomor : 83/SK-V/2023/PN-Tbk. tanggal 8 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, lahir di Tanjung Balai Karimun, 10 Mei 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romualdes Al Ray Hanny Jannah, S.H dan Jefri Wahyudi, S.H adalah advokat yang berkantor di Law Firm Andi Fardan & Partners, Attorneys Consullors at Law, beralamat di Komp Nagoya Newton Blok J No 3-5 Nagoya Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tanjung Balai Karimun dibawah register Nomor 92/SK-V/2023/PN Tbk Tanggal 19 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan adat pada tanggal 07 Oktober 2012, telah kawin sah secara hukum pada tanggal 08 Mei 2017 telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 09 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;
2. Bahwa selama lebih kurang 6 (enam) tahun, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing, bernama :
 - 1. **Anak Penggugat dan Tergugat 1**, Perempuan, lahir di Karimun, tanggal 23 Januari 2013;
Dibawah pengasuhan Penggugat di Tanjung Balai Karimun ;
 - 2. **Anak Penggugat dan Tergugat 2**, laki-laki, lahir di Karimun, tanggal 21 Januari 2017;
Dibawah pengasuhan Penggugat di Tanjung Balai Karimun ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, selama lebih kurang 5 (lima) tahun ;
4. Bahwa semula pada tahun 2012 Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara adat Thionghoa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, hidup rukun, aman, damai dan bahagia, layaknya suami istri pada umumnya ;
5. Bahwa meskipun Tergugat tidak mengurus Penggugat sebagai suami dan anak-anak, suami dan anak-anak makan masakan orangtua Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap menerima Tergugat sebagai istri, Penggugat juga menerima karena istri juga bekerja usaha toko baju, tas dan sepatu ;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017 setelah Perkawinan sah secara hukum, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan usaha boutique Tergugat (usaha : jualan baju, tas dan sepatu) semakin maju, dan Tergugat sering pulang larut malam jam 12 terkadang jam 2 malam, Tergugat bangun tidur siang anak sudah pergi sekolah dan pulang larut malam anak-anak telah tidur, tidak bertemu dengan anak-anak, tidak ada waktu untuk Penggugat dan anak-anak ;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



7. Bahwa selanjutnya sebelum tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, dan sering timbul percekcoan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang dikarenakan :

- ☐ Bahwa sebelum sah Perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu pada tanggal 03 Nopember 2015, telah punya anak 1 (satu) orang dan karena sering terjadi perkelahian dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;
- ☐ Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga dan melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 08 Mei 2017 ;
- ☐ Bahwa akan tetapi tingkah laku Tergugat tetap saja tidak berubah sering marah-marah dan terkadang memukul anak ;
- ☐ Bahwa Tergugat kasar dan arogan mempengaruhi mental dan psikis anak-anak, bahkan anak-anak ketakutan dengan Tergugat ;
- ☐ Bahwa selanjutnya tanggal 30 Januari 2023 telah terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat yaitu KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak dan Penggugat ;
- ☐ Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah, selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Penggugat tetap tinggal di Kecamatan Meral, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Karimun ;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup masing-masing, dan tidak mungkin dipersatukan kembali ;

9. Bahwa sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dan memohon dengan segala hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim, kiranya dapat memberikan putusan Perceraian tersebut dengan seadil-adilnya ;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan yang harmonis menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, tentang Perkawinan ;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, memberikan Putusan terhadap Gugatan ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2017, yang tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 09 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, “ **PUTUS KARENA PERCERAIAN** “ ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya **(Ex Aquo Et Bono)**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dan setelah proses mediasi hadir Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizka Fauzan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI/JAWABAN

A. Dalam Kovensi

1. Poin 1 dalam gugatan cerai tersebut benar **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan menurut adat pada tanggal 07 Oktober 2012 dan telah melangsungkan perkawinan di secara sah menurut hukum

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



- tanggal 08 Mei 2017 yang tercatat dan di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun sesuai kutipan akta perkawinan tertanggal 09 Mei 2017;
2. **Poin 2 dalam gugatan cerai tersebut selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, anak kesatu perempuan, lahir di Karimun pada tanggal 23 Januari 2013, dan anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2 lahir di Karimun, tanggal 21 Januari 2017;**
 3. **Poin 3 dalam gugatan cerai tersebut adalah benar bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;**
 4. **Poin 4 dalam gugatan cerai tersebut adalah benar bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis;**
 5. **Poin 5 dalam gugatan cerai tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak mengurus Penggugat dan Anak-anak. bahwa pada faktanya Tergugat sebagai seorang istri dan juga berkerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang isteri dan ibu di dalam rumah tangga, dari sejak perkawinan Tergugat tidak pernah lalai dan menghormati kepada Penggugat sebagai seorang suami, serta mengasuh dan mendidik anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan mengatur segala urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Tergugat sebagai seorang istri di awal perkawinan selalu memasak namun dilarang oleh Penggugat dan orang tua Penggugat supaya tidak memasak karena dapur terhubung langsung diruangan keluarga sehingga menyebabkan lantai berminyak bahwa setiap Penggugat memasak salalu dilarang oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah istri kepada Tergugat yang merupakan kewajiban Penggugat;**
 6. **Poin 6 dalam gugatan cerai tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat bahwa Tergugat sering pulang larut malam jam 24.00 Wib terkadang jam 02.00 Wib, Tergugat bangun tidur siang anak sudah pergi sekolah dan pulang larut malam anak-anak telah tidur, tidak bertemu anak-anak dan tidak ada waktu untuk Penggugat dan anak-anak. Bahwa pada faktanya Tergugat**



biasanya Tergugat pulang bekerja jam 23.00 Wib karena toko **Tergugat** Tutup jam 10.00 wib dan di toko **Tergugat** langsung bersih-bersih sehingga sampai rumah langsung istirahat dan tidak benar **Tergugat** bangun siang, bahwa setiap pagi **Tergugat** mengurus dan menyiapkan keperluan anak-anak untuk berangkat sekolah setelah itu sampai dengan sore **Tergugat** di rumah menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus menunggu anak-anak dan terkadang membawa anak-anak ketoko tempat usaha **Tergugat**, sehingga tidak benar bahwa tidak **Tergugat** tidak mengurus anak-anak;

7. Poin 7 dalam gugatan cerai tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada **Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat sebagai berikut:**
- Bahwa berdasarkan Poin 7 bagian 1 pada tanggal 03 November 2015 **Penggugat** dan **Tergugat** telah bercerai adalah tidak benar karena pada saat itu tidak pernah dilakukan perceraian menurut adat, hanya terjadi pertengkar antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
 - Bahwa berdasarkan Poin 7 bagian 2 karena pada tanggal 07 Oktober 2012 dilangsungkan perkawinan secar adat maka **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum pada tanggal 08 Mei 2017 yang tercatat dan di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun sesuai kutipan akta perkawinan tertanggal 09 Mei 2017;
 - Bahwa berdasarkan Poin 7 bagian 3 dan bagian 4 Tergugat sering marah-marah dan memukul anak sehingga mempengaruhi mental dan psikis anak-anak dan anak-anak takut pada **Tergugat** adalah tidak benar bahwa **Tergugat** sangat menyayangi anak-anak **Tergugat**, **Tergugat** dalam mendidik anak-anak tidak pernah melakukan pemukulan dan selanjutnya bahwa selama ini anak-anak diurus oleh **Tergugat** sehingga tidak benar dan mengada-ada anak ketakutan dengan **Tergugat**;
 - Bahwa berdasarkan Poin 7 bagian 5 tanggal 30 Januari 2023 telah terjadi perkelahian antara **Penggugat** dan **Tergugat** dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan **Tergugat** Terhadap anak dan **Penggugat** adalah tidak benar bahwa pada saat itu bukan terjadi perkelahian tapi terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh **Penggugat**, pada saat itu tanggal 30 Januari 2023 malam hari **Penggugat** pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan didepan rumah jatuh dari sepeda motor karena dalam keadaan



mabuk **Penggugat** naik tangga dan jatuh lagi dari tangga karena posisi **Tergugat** yang sedang menggondong anak di tangga seketika **Penggugat** berdiri dan mengejar **Tergugat** langsung memukuli **Tergugat** dan menyeret-nyeret **Tergugat** dan akibat kejadian tersebut **Tergugat** melaporkan ke pihak polisian dengan telah berdamai dengan syarat **Penggugat** tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada **Tergugat**;

- e. Bahwa berdasarkan Poin 7 bagian 6 benar **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah ranjang dan pisah rumah karena diusir oleh **Penggugat**, kurang lebih selama 4 bulan;

B. Gugatan Rekonsensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, **Tergugat** dalam Konvensi selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**, dan **Penggugat** dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi**;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Rekonvensi;
3. **Tergugat Rekonvensi** dan **Penggugat Rekonvensi** telah melangsungkan perkawinan menurut adat pada tanggal 07 Oktober 2012 dan telah melangsungkan perkawinan di secara sah menurut hukum tanggal 08 Mei 2017 yang tercatat dan di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun sesuai kutipan akta perkawinan tertanggal 09 Mei 2017;
4. Selama perkawinan **Tergugat Rekonvensi** dan **Penggugat Rekonvensi** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak **Penggugat Rekonvensi** dan **Tergugat Rekonvensi** 1, anak kesatu perempuan, lahir di Karimun pada tanggal 23 Januari 2013, dan anak kedua bernama Anak **Penggugat Rekonvensi** dan **Tergugat Rekonvensi** 2 lahir di Karimun, tanggal 21 Januari 2017;
5. **Tergugat Rekonvensi** dan **Penggugat Rekonvensi** melangsungkan perkawinan, **Tergugat Rekonvensi** dan **Penggugat Rekonvensi** tinggal bersama di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
6. Setelah **Tergugat Rekonvensi** dan **Penggugat Rekonvensi** melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga **Tergugat Rekonvensi** dan **Penggugat Rekonvensi** pada awal berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis dengan seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga **Tergugat Rekonvensi** dan **Penggugat Rekonvensi** sering



terjadi pertikaian karena kebiasaan buruk dari Tergugat Rekonvensi yang mabuk-mabukan dan temperamen sering marah-maeah tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa selama perkawinan **Penggugat Rekonvensi** tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah setiap bulan kepada **Penggugat Rekonvensi**, sesekali **Penggugat Rekonvensi** meminta nafkah kepada Tergugat Rekonvensi untuk keperluan rumah tangga namun diberikan kurang dari apa yang diperlukan dan selama perkawinan **Penggugat Rekonvensi** tidak mendapatkan nafkah setiap bulannya dari Tergugat Rekonvensi maka selayaknya Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya penghidupan kepada **Penggugat Rekonvensi/Tergugat** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan Tergugat Rekonvensi menikah lagi;
8. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** sebagai seorang istri dan juga berkerja membantu perekonomian keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, dari sejak perkawinan **Penggugat Rekonvensi** tidak pernah lalai dan menghormati kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, serta mengasuh dan mendidik anak-anak dari Tergugat Rekonvensi dan **Penggugat Rekonvensi** dan mengatur segala urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
9. Bahwa setiap hari **Penggugat Rekonvensi** mengurus dan menyiapkan keperluan anak-anak untuk berangkat sekolah setelah itu sampai dengan sore **Penggugat Rekonvensi** di rumah menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus menunggu anak-anak dan terkadang membawa anak-anak ketoko tempat usaha **Penggugat Rekonvensi**, oleh karena itu karena kedua anak **Penggugat Rekonvensi** masih dibawah umur perlu perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu maka sangat memungkinkan hak asuh anak ditetapkan kepada **Penggugat Rekonvensi** sebagai Ibu kandung dari Anak **Penggugat Rekonvensi** dan Tergugat Rekonvensi 1, anak kesatu perempuan, lahir di Karimun pada tanggal 23 Januari 2013, dan anak kedua bernama Anak **Penggugat Rekonvensi** dan Tergugat Rekonvensi 2 lahir di Karimun, tanggal 21 Januari 2017;
10. Mengingat Tergugat Rekonvensi merupakan ayah dari Anak **Penggugat Rekonvensi** dan Tergugat Rekonvensi 1, Anak **Penggugat Rekonvensi** dan Tergugat Rekonvensi 2 dan masih sangat mampu untuk terus membiayai



pendidikan dan nafkah kedua anak **Penggugat Rekonsensi** dan **Tergugat Rekonsensi**, maka kiranya **Tergugat Rekonsensi** agar dapat tetap memberikan biaya nafkah dan pendidikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan kedua anaknya dewasa, bekerja dan mampu mandiri secara ekonomi;

11. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2023 **Penggugat Rekonsensi** memergoki **Tergugat Rekonsensi** berselingkuh dengan wanita lain, karena ketahuan **Tergugat Rekonsensi** minta maaf kepada **Penggugat Rekonsensi** disaksikan oleh karyawan **Penggugat Rekonsensi**, oleh karena mimikikan mental dan psikis dari anak-anak **Penggugat Rekonsensi** memafaakannya;
12. Bahwa tanggal 30 Januari 2023 terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh **Tergugat Rekonsensi**, pada saat itu malam hari **Tergugat Rekonsensi** pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan didepan rumah jatuh dari sepeda motor karena dalam keadaan mabuk **Tergugat Rekonsensi** naik tangga dan jatuh lagi dari tangga karena posisi **Penggugat Rekonsensi** yang sedang menggondong anak di tangga seketika **Tergugat Rekonsensi** berdiri dan mengejar **Tergugat** langsung memukuli **Penggugat Rekonsensi** dan menyeret-nyeret **Penggugat Rekonsensi** dan akibat kejadian tersebut **Penggugat Rekonsensi** melaporkan ke pihak polisian dengan telah berdamai dengan syarat **Tergugat Rekonsensi** idak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada **Penggugat Rekonsensi**;
13. Bahwa kejadian-kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi dilakukan **Tergugat Rekonsensi** kepada **Penggugat Rekonsensi** dihadapan anak-anak sehingga **Penggugat Rekonsensi** mengkhawatirkan metal dan psikis anak-anak nantinya jika tinggal bersama dengan **Tergugat Rekonsensi** karena kebiasaan buruk dari **Tergugat Rekonsensi**;
14. Bahwa hal tersebutlah yang menjadi alasan sebenarnya **Tergugat Rekonsensi** mengajukan Gugatan Perceraian terhadap **Penggugat Rekonsensi**, oleh karena **Tergugat Rekonsensi** telah melakukan perselingkuhan, mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam *Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* yang berbunyi **"Pasal 19 Huruf Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina**



*atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan “ Pasal 19 huruf a Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga menjadikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga **Penggugat Rekonvensi** dengan **Tergugat Rekonvensi** kedepan sudah tidak lagi akan terwujud, maka sudah sepatutnyalah “Perkawinan Antara **Tergugat Rekonvensi** Dengan **Penggugat Rekonvensi** Dinyatakan Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya”.*

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga tidak memungkinkan lagi ada harapan akan hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat, dengan demikian telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tentang Hukum

15. Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara agama sesuai dengan kepercayaannya sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian perkawinan antara **Tergugat Rekonvensi** dan **Penggugat Rekonvensi** yang dilangsungkan pada tanggal 8 Mei 2017, adalah sah menurut hukum;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga dan/atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa oleh karena **Tergugat Rekonvensi** dan **Penggugat Rekonvensi** sering terjadi pertengkaran sampai dengan kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak akan ada harapan lagi dalam rumah tangga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berbahagia ;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, hubungan rumah tangga antara **Tergugat Rekonvensi** dengan **Penggugat Rekonvensi** sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagai



suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sehingga dapat diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan putusan dan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bahwa oleh karena kedua anak **Tergugat Rekonvensi** dan **Penggugat Rekonvensi** masih dibawah umur dan sedang melangsungkan pendidikan maka sangat membutuhkan perhatian dari seorang Ibu karena selama ini sebelum terjadi pertengkaran antara **Tergugat Rekonvensi/Penggugat** dan **Penggugat Rekonvensi** kedua orang anak diasuh oleh dan **Penggugat Rekonvensi** dan bahwa **Tergugat Rekonvensi** sebagai seorang bapak dan memiliki pekerjaan maka bertanggung jawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua orang anak;
19. Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaan seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak yaitu Ibu, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, dalam putusannya patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Ayat (3) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri sehingga **Penggugat Rekonvensi** dapat menerima biaya penghidupan dari **Tergugat Rekonvensi**;
21. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 “Sesaat setelah dilakukan pemutusan atas sidang perceraian, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian” dengan demikian sudah sepatutnya agar Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Bagian Pokok Perkara dalam Konvensi, dan Bagian Pokok Perkara dan Tentang Hukum dalam Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Gugatan **Penggugat** untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 Mei 2017 Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak jatuh kepada **Tergugat** yang bernama
Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 1, anak kesatu perempuan, lahir di Karimun pada tanggal 23 Januari 2013 dan anak kedua bernama Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 2 lahir di Karimun, tanggal 21 Januari 2017;
5. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul oleh karena adanya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara **Tergugat Rekonvensi** dengan **Penggugat Rekonvensi** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 Mei 2017 Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan memerintahkan **Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan biaya penghidupan kepada **Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan **Tergugat Rekonvensi** menikah lagi;
4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak jatuh kepada **Tergugat** yang bernama
Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1, anak kesatu perempuan, lahir di Karimun pada tanggal 23 Januari 2013 dan anak kedua bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2 lahir di Karimun, tanggal 21 Januari 2017;
5. Menetapkan dan memerintahkan **Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan untuk Kedua anak melalui **Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak bekerja atau mandiri secara ekonomi;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar seluruh biaya yang timbul oleh karena adanya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat pada tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat pada tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an.Penggugat, diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan tanggal 7 Oktober 2012, diberi tanda.....P-2;

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 9 Mei 2017, diberi tanda....P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 27 September 2017, diberi tanda.....P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda.....P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Damai antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 31 Januari 2013, diberi tanda.....P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak an. Anak Penggugat dan Tergugat 1, perempuan tanggal 23 Januari 2013, diberi tanda.....P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak an. Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2, laki-laki, tanggal 21 Januari 2013, diberi tanda.....P-8;
9. Foto bukti kekerasan dalam rumah tanggal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda..... P-9;
10. Screenshot/tangkapan layar handphone status whatsapp Tergugat yang diambil oleh anak Penggugat dan Tergugat membuat status whatsapp tentang bekas merah di leher Tergugat yang dilakukan oleh selingkuhan Tergugat, diberi tanda.....P-10;
11. Screenshot/tangkapan layar handphone chatngan/percakapan antara Penggugat dengan seorang perempuan yang merupakan isteri dari laki-laki selingkuhan Tergugat, diberi tanda.....P-11;
12. Screenshot/tangkapan layar handphone chatngan/percakapan antara Penggugat dengan pihak Bank yang menagih hutang kepada Tergugat suruhan dari Tergugat padahal hutang tersebut Penggugat tidak mengetahuinya, diberi tanda.....P-12;
13. Screenshot/tangkapan layar rekaman CCTV bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, diberi tanda.....P-13;
14. Screenshot/tangkapan layar handphone akun media sosial dari Tergugat yang mengirim pesan kepada Penggugat dengan kata-kata kasar, diberi tanda.....P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah, sedangkan Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-14 berupa print foto dan tangkapan layar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Penggugat 1**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat dan Tergugat merupakan adik ipar Saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1 yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat 2 yang berusia 5 (Lima) tahun;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak kejadian Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat pada bulan Februari tahun 2023 setelah hari Imlek, Tergugat tidak lagi serumah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar yang menurut saksi sudah tidak bisa lagi di damaikan;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada hari raya Imlek hari ke tujuh bulan Februari tahun 2023 tersebut sampai berdarah-darah dan tidak bisa lagi di damaikan;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat itu, Saksi ditelpon oleh Anak Penggugat dan Tergugat 1 dalam keadaan menangis dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya;
 - Bahwa sesampainya saksi di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat kondisi Penggugat yang sudah berdarah-darah sambil bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat sampai berdarah-darah;
 - Bahwa oleh karena kondisi Penggugat berdarah-darah, Saksi membawa Penggugat turun dari lantai atas dan membawanya ke rumah sakit;
 - Bahwa saksi juga melihat Tergugat berdarah namun hanya sedikit dimana pada waktu itu Tergugat juga melapor ke polisi, namun polisi agak heran kenapa Penggugat yang lebih parah kondisinya;
 - Bahwa sehari-hari Penggugat bekerja membuka toko di rumah;

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sehari-hari juga bekerja membuka butik;
- Bahwa sehari-hari Tergugat, kalau anaknya sudah berangkat sekolah Tergugat tidur, lalu bangun siang hari kemudian pukul 15.00 WIB pergi ke tokonya dan malam baru pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat selalu marah-marah kepada anaknya, sedikit saja salah langsung marah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka bertengkar di depan anak-anaknya, bahkan Anak Penggugat dan Tergugat 1 pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di kamar mandi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan bahkan sudah ada perjanjian bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan mengulangi tetapi setelah itu mereka bertengkar lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan Damai antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 31 Januari 2013;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah kediamannya bersama Penggugat karena terjadi pertengkaran secara terus menerus dan Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat diusir oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat masih ada berkunjung ke rumah sekali dua kali untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian saling pukul antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat serig meminum minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi mengetahui di rumah Penggugat dan Tergugat ada CCTV;
- Bahwa karena Tergugat juga bekerja, anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu dititip kepada orang tua Penggugat karena Tergugat sibuk;
- Bahwa Penggugat pernah meminum minuman yang memabukkan di depan anak-anaknya;

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha butik yang dikelola oleh Tergugat bukan sebagai tambahan ekonomi keluarga karena kebutuhan rumah tangganya telah dipenuhi seluruhnya oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki teman dekat/ selingkuhan, sedangkan untuk Tergugat pernah melihat di Batam namun Tergugat tidak melihat saksi ketika Tergugat sedang duduk di tempat minum bersama laki-laki;
 - Bahwa anak-anak Penggugat biasa tinggal di rumah neneknya setelah pulang sekolah, pada malam harinya baru di jemput;
 - Bahwa yang selalu mengantar jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat sekolah adalah selalu Penggugat, kadang-kadang saja Tergugat menjemput;
 - Bahwa Tergugat tidak ada memasak di rumah, yang memasak makanan Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat kemudian diantar ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dulu pernah memasak pada saat ada perjanjian tertulis, namun setelah itu sudah tidak lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari tahun 2023;
 - Bahwa anak-anak Penggugat merasa takut kepada Tergugat, kalau ditelpon anak-anaknya tidak mau jawab;
2. **Saksi Penggugat II**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Baran Meral;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah;
 - Bahwa Tergugat tinggal di rukonya;
 - Bahwa pada saat saksi mulai berkerja di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah bersama anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, yang saksi ketahui hanya cerita dari

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat 1 bahwa mamanya memukul papanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi setiap sore setelah bekerja langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, saksi datang siang dan sorenya langsung pulang;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat ribut;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh orang tua Penggugat karena Tergugat bekerja;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah neneknya/orang tua Penggugat;
- Bahwa pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang sekolah, Tergugat kadang-kadang bertemu;
- Bahwa Penggugat bekerja membuka toko di rumahnya;
- Bahwa Tergugat kadang-kadang juga ada menjemput anak-anaknya pulang sekolah;

3. **Saksi Penggugat III**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Tergugat merupakan istri Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah neneknya/ orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita terkait rumah tangganya kepada saksi;

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membuka toko di rumahnya;
 - Bahwa toko Penggugat baru buka pukul 12.00 WIB dan tutup pada malam hari;
 - Bahwa saksi tidak bekerja di toko Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah datang ke toko Penggugat pada malam hari;
4. **Anak Penggugat dan Tergugat 1**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat 1 saat ini sedang bersekolah;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat 1 saat ini tinggal bersama nenek (orang tua Penggugat);
 - Bahwa yang mengantar dan menjemput Anak Penggugat dan Tergugat 1 adalah Bapak (Penggugat);
 - Bahwa yang menyiapkan dan mengantarkan makanan sehari-hari adalah nenek;
 - Bahwa Bapak (Penggugat) dan Mama (Tergugat) tidak tinggal bersama, Bapak tinggal di Baran Barat, Meral dan Mama tinggal di toko di Padi Mas;
 - Bahwa semenjak Tergugat tinggal di toko, Tergugat kadang-kadang ada menelpon;
 - Bahwa Tergugat pernah mengantar Anak Penggugat dan Tergugat 1 pergi sekolah, tetapi jarang sekali;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat 1 ingin tinggal bersama Bapak (Penggugat);
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat 1 mau tinggal bersama Penggugat karena Penggugat yang mengurus Anak Penggugat dan Tergugat 1 dan Anak Penggugat dan Tergugat 2 dan Penggugat juga yang selalu mengajak jalan;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat 1 tidak ingin tinggal bersama Tergugat karena Tergugat sibuk bekerja;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat 1 sayang Penggugat dan Tergugat;
5. **Anak Penggugat dan Tergugat 2**, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat 2 ingin tinggal bersama Cece (Anak Penggugat dan Tergugat 1);
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat 2 tidak mau tinggal bersama Tergugat tetapi ingin tinggal bersama Penggugat;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat 2 sayang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, diberi tanda..... T-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), diberi tanda..... T-2;
3. Fotocopy Akta Nikah tanggal 8 Mei 2017, diberi tanda..... T-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2, yang lahir pada tanggal 21 Januari 2017, diberi tanda..... T-4;
5. Fotocopy Akta Pengesahan Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, tanggal 25 September 2017, diberi tanda..... T-5;
6. Print out dari tangkapan layar (screenshot), terdapat bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diberi tanda..... T-6;
7. Print dari tangkapan layar handphone (screenshot), terdapat bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diberi tanda..... T-7;
8. Print dari tangkapan layar handphone (screenshot), terdapat bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diberi tanda.....T-8;
9. Print out tangkapan layar handphone (screenshot) foto perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat beserta video, diberi tanda..... T-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan atas nama Saksi Tergugat I, diberi tanda..... T-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi Tergugat II, diberi tanda..... T-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi Tergugat III, diberi tanda..... T-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bermeterai cukup, Bukti T-1 sampai dengan T-5 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah (Bukti T-3 s/d T-5 aslinya ada pada Penggugat), sedangkan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-12 berupa print foto dan tangkapan layar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tergugat I**, di bawah janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan teman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada saat saksi baru kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah 5 (lima) tahun Tergugat menikah yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi tentang keluarganya pada awal tahun 2020, dimana Tergugat bercerita tentang masalah rumah tangganya, Tergugat mengatakan suaminya tidak memberikan nafkah, melakukan kekerasan dan juga selingkuh;
- Bahwa setahu saksi Tergugat merupakan orang pekerja keras dan baik;
- Bahwa Saksi tinggal di Batam;
- Bahwa saksi awalnya mengenal Tergugat dari media sosial, walaupun Saksi tinggal di Batam, Saksi dan Tergugat sering telpon dan *video call* dan saksi dapat melihat bagaimana keseharian Tergugat;
- Bahwa Tergugat cerita kepada saksi pada tanggal 4 Februari 2023, awalnya saksi melihat histori Tergugat, lalu saksi *video call* Tergugat dan Tergugat bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat dipukul oleh Penggugat di depan anak-anaknya;
- Bahwa saksi melihat wajah Tergugat lebam;
- Bahwa Tergugat tidak ada bercerita tentang anak-anaknya, pada waktu itu saksi melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat gemuk namun sekarang sudah kurus;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu mengurus anak-anaknya, bahkan Tergugat mengatakan Tergugat tidak mau bercerai dengan suaminya walaupun dipukul;
- Bahwa pada saat *video call* tanggal 4 Februari 2023 tersebut, saksi melihat wajah Tergugat lebam, lalu saksi bertanya dan Tergugat mengatakan jatuh tetapi saksi tidak percaya lebam itu karena jatuh lalu saksi meminta Tergugat untuk jujur dan baru Tergugat mengatakan bahwa Tergugat dipukul oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga bercerita bahwa selingkuhan Penggugat ada datang ke toko untuk meminta maaf;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Tergugat, Penggugat telah memukul Tergugat dibagian wajah, badan dan kepalanya;
 - Bahwa Penggugat mempunyai toko;
 - Bahwa Tergugat tidak ada bercerita soal keuangan rumah tangganya;
 - Bahwa pada saat saksi *video call* dengan Tergugat, Tergugat sedang berada di toko nya;
2. **Saksi Tergugat II**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan karyawan butik Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja di butik Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat merupakan orang yang kasar, pelit, pemabuk dan selingkuh;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat berselingkuh karena pada waktu saksi melakukan penggerebekan Penggugat di hotel dimana saksi mengetahui posisi Penggugat dengan cara dilacak menggunakan GPS handphone;
 - Bahwa nama selingkuhan Penggugat adalah teman Penggugat;
 - Bahwa pada saat melakukan penggerebekan, saksi menggunakan GPS yang dihubungkan dengan *handphone* Tergugat, lalu saksi dapat melacak keberadaan Penggugat karena posisi GPS berhenti di hotel tersebut, setelah sampai di hotel orang hotel mengatakan tidak ada orang di atas dan lampu mati, lalu saksi menunggu di lobi dahulu jikalau Penggugat turun, akan tetapi tidak ada yang turun, lalu saksi naik ke lantai atas dan bertemu dengan yang bernama teman Penggugat di tangga dan saksi menanyakan "lu bersama siapa" jawabnya "bersama koko" sedangkan Penggugat saksi ditemukan masih di kamar;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada teman Penggugat dan teman Penggugat mengatakan sedang bersama koko, lalu ditanyakan, "kamu kamar berapa?" dan teman Penggugat menjawab, "kamar 301" sedangkan Penggugat saksi temukan di kamar 307;
 - Bahwa yang dimaksud koko oleh teman Penggugat adalah bukan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pelit adalah dari pada waktu Tergugat ada utang di bank, lalu Tergugat minta dibayarkan dan

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengatakan utang dan kalau belanja sisa uang sedikitpun harus dikembalikan kepada Penguat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penguat sedang mabuk pada saat Penguat datang ke toko Tergugat;
 - Bahwa yang membuka toko adalah saksi pada pukul 08.30 WIB;
 - Bahwa toko tutup pada pukul 21.30 WIB akan tetapi apabila ada barang yang datang, saksi bisa pulang pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat Tergugat mengurus anak-anaknya bahkan saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk menjemput anaknya pulang sekolah;
 - Bahwa karyawan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penguat dan Tergugat cekcok mulut dan berdebat tentang uang;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sehari-hari menyiapkan makanan dan juga Ibu Mertua Tergugat;
 - Bahwa selama Tergugat tinggal di ruko, saksi melihat Tergugat masak;
 - Bahwa selama di toko, Tergugat ada keluar tetapi untuk mengantarkan barang;
 - Bahwa Tergugat tinggal di toko sejak diusir oleh Penguat dari rumah Penguat dan Tergugat pada bulan Februari tahun 2023;
 - Bahwa selama Tergugat tinggal di ruko, tidak ada laki-laki lain yang datang ke rujo tersebut;
 - Bahwa anak-anak Penguat dan Tergugat pernah tidur di ruko tersebut;
 - Bahwa toko Tergugat dibuka sejak tahun 2019 dan pada saat itu Penguat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa setahu saksi toko tersebut milik Tergugat dengan cara meminjam uang ke bank;
3. **Saksi Tergugat III**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan karyawan butik Tergugat;
 - Bahwa saksi mulai bekerja dengan Tergugat pada tahun 2022;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penguat dan Tergugat adalah Penguat selalu bertindak kasar kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anaknya dari dulu sampai sekarang baik-baik saja;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di toko, Tergugat pernah melihat anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat, namun pada saat Tergugat ke toko saksi melihat wajahnya luka dan Tergugat mengatakan bahwa ia terjatuh;
- Bahwa saksi melihat wajah Tergugat terluka setelah hari raya imlek;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat juga ada berselingkuh karena pada waktu itu selingkuhan Penggugat yang bernama teman Penggugat datang ke toko Tergugat bersama pengacaranya untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tepatnya teman Penggugat datang ke toko Tergugat, yang jelas pada tahun 2023 pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada waktu itu teman Penggugat mengaku dan meminta maaf bahwa ia khilaf lalu teman Penggugat bersujud kepada Tergugat dan mengatakan bahwa teman Penggugat dan Penggugat tidak ada hubungan apa-apa karena sama-sama sedang mabuk;
- Bahwa selain meminta maaf, saksi tidak tahu lagi apa yang dibicarakan teman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah mengenal teman Penggugat sebelum Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi orangtua Tergugat tinggal di Karimun;
- Bahwa orang tua Tergugat marah atas kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Tergugat yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik yang diterima pada tanggal 26 Juni 2023 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang diterima pada tanggal 3 Juli 2023 yang masing-masing telah mengirimkan melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai agar dinyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2017, yang tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 09 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok perkara gugatan Penggugat Konvensi, maka dilakukan konstantir fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa dari hubungan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memiliki dua orang anak yang bernama Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 1 dan Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 2;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi dan terdapat alasan perceraian sehingga menjadi dasar Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian agar selanjutnya dapat dinyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan saksi-saksi bernama Saksi Penggugat I, Saksi Penggugat II dan Saksi Penggugat III serta Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 1 serta Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 2;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah menolak posita angka 5, 6 dan 7 dalam gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana didalilkan dalam jawaban Tergugat Konvensi angka 5, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 RBg serta merujuk pada

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan : "*Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*" (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama ada pada Penggugat Konvensi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat Konvensi pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil sangkalannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut pihak Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yakni T-1 sampai dengan T-12, dan 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi Tergugat I, Saksi Tergugat II dan Saksi Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Tergugat Konvensi tidak mengajukan Eksepsi baik terkait kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, namun justru dalam perkara *aquo* Penggugat Konvensi dalam Repliknya mengajukan eksepsi terkait keabsahan jawaban yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dimana senyatanya meskipun Tergugat Konvensi mencantumkan kata "*eksepsi*" tetapi ternyata tidak ada hal-hal yang di *eksepsi* oleh Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) tersebut bukanlah hak dari Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait *eksepsi* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 1 (satu) yang berisi permintaan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, dimana menurut penilaian Majelis Hakim petitum tersebut sangat bergantung kepada petitum-petitum selanjutnya dari petitum Gugatan Penggugat Konvensi sehingga dapat diketahui apakah Gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau hanya dapat dikabulkan untuk sebagian atau dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak, oleh karenanya petitum pada angka 1 (satu) ini merupakan petitum yang baru dapat dipertimbangkan pada bagian akhir setelah

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



dipertimbangkan seluruh bagian dalam petitum lain dari gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka dua gugatan Penggugat Konvensi yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2017, yang tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 09 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, “ **PUTUS KARENA PERCERAIAN** “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *“pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Surat Keterangan Perkawinan tanggal 7 Oktober 2012, bukti P-3 dan T-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, dan bukti P-4 dan T-2 yaitu Kartu Keluarga tanggal 27 September 2017, diketahui bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2012 secara Agama Buddha di Vihara Sasana Diepa Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, serta telah pula dibenarkan oleh para saksi bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan diakui pula oleh Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada angka 1 (satu) sehingga telah pula menjadi alat bukti pengakuan, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memang benar telah terjadi perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1



tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki dua orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 1 yang lahir pada 23 Januari 2013 berdasarkan bukti P-7 dan T-5 Kutipan Akta Pengesahan Anak dan anak kedua yang bernama Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 2 yang lahir pada tanggal 21 Januari 2017 berdasarkan bukti P-8 dan T-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terikat hubungan perkawinan, maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan apakah dalam perkara *a quo* terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berjalan baik, rukun, damai serta harmonis dan Penggugat Konvensi serta Tergugat Konvensi tinggal bersama di Baran Satu Meral RT.002/ RW.005, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin lima posita gugatan Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa meskipun Tergugat tidak mengurus Penggugat Konvensi sebagai suami dan anak-anak, suami dan anak-anak makan masakan orang tua Penggugat Konvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi tetap menerima Tergugat Konvensi sebagai istri, Penggugat Konvensi juga menerima karena istri juga bekerja usaha toko baju, tas dan sepatu yang selanjutnya sejalan dengan posita angka enam gugatan Penggugat Konvensi yang menyebutkan bahwa pada bulan Januari tahun 2017 setelah perkawinan secara sah hukum, rumah tangga Penggugat Konvensi dan teruggat Konvensi mulai goyah dikarenakan usaha boutique Tergugat Konvensi (usaha : jualan baju, tas dan sepatu) semakin maju dan Tergugat Konvensi sering pulang larut malam jam 12 terkadang jam 2 malam. Tergugat Konvensi bangun tidur siang anak sudah pergi sekolah dan pulang larut malam anak-anak telah tidur, tidak bertemu dengan anak-anak, tidak ada waktu untuk Penggugat dan anak-anak;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap dalil demikian, ternyata telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi atas nama saksi Penggugat I yang merupakan kakak kandung Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa, *"Bahwa Tergugat Konvensi tidak ada memasak di rumah, yang memasak makanan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah orang tua Penggugat Konvensi kemudian diantar ke rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bahwa Tergugat dulu pernah memasak pada saat ada perjanjian tertulis, namun setelah itu sudah tidak lagi"*, sejalan dengan keterangan Saksi Penggugat II yang menyebutkan bahwa, *"anak-anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh orang tua Penggugat karena Tergugat bekerja, Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah neneknya/orang tua Penggugat, Bahwa pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang sekolah, Tergugat kadang-kadang bertemu."*;

Menimbang bahwa kemudian terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut dibantah atau disangkal oleh Tergugat Konvensi sebagaimana jawaban dalam angka lima jawaban Tergugat Konvensi yang menyebutkan bahwa, Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi tidak mengurus Penggugat Konvensi dan anak-anak. Bahwa pada faktanya Tergugat Konvensi sebagai seorang istri dan juga bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang istri dan ibu di dalam rumah tangga, dari sejak perkawinan Tergugat Konvensi tidak pernah lalai dan menghormati kepada Penggugat Konvensi sebagai seorang suami, serta mengasuh dan mendidik anak-anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan mengatur segala urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Tergugat Konvensi sebagai seorang istri di awal perkawinan selalu memasak namun dilarang oleh Penggugat dan orang tua Penggugat Konvensi supaya tidak memasak karena dapur terhubung langsung di ruangan keluarga sehingga menyebabkan lantai bermintak bahwa setiap Tergugat Konvensi memasak selalu dilarang oleh Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah istri kepada Tergugat Konvensi yang merupakan kewajiban Penggugat Konvensi, selanjutnya bahwa Tergugat Konvensi biasanya pulang bekerja jam 23.00 WIB karena toko Tergugat Konvensi tutup jam 10.00 WIB dan di toko Tergugat langsung bersih-bersih sehingga sampai rumah langsung istirahat dan tidak benar bahwa Tergugat Konvensi bangun siang, bahwa setiap pagi Tergugat Konvensi mengurus dan menyediakan keperluan anak-anak untuk berangkat sekolah setelah itu sampai sore di rumah menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus



menunggu anak-anak dan terkadang membawa anak-anak ke toko tempat usaha Tergugat Konvensi, sehingga tidak benar bahwa Tergugat Konvensi tidak mengurus anak-anak;

Menimbang, bahwa dalil sangkalan Tergugat Konvensi tersebut sejalan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi yaitu saksi Febri Yani yang menerangkan bahwa *"Bahwa toko tutup pada pukul 21.30 WIB akan tetapi apabila ada barang yang datang, saksi bisa pulang pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 bersama dengan Tergugat, Bahwa saksi melihat Tergugat mengurus anak-anaknya bahkan saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk menjemput anaknya pulang sekolah, Bahwa setahu saksi Tergugat sehari-hari menyiapkan makanan dan juga Ibu Mertua Tergugat, Bahwa selama Tergugat tinggal di ruko, saksi melihat Tergugat masak"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita angka tujuh gugatan Penggugat Konvensi yang menyebutkan pada pokoknya sebelum tahun 2017, rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah mulai goyah, dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dimana sebelum perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi disahkan, yaitu pada tanggal 3 November 2015, telah punya anak 1 (satu) orang dan karena sering terjadi perkelahian dan pertengkaran, sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, serta selanjutnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kembali membina rumah tangga dan melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 8 Mei 2017 yaitu sejalan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi berupa bukti surat P-5 yang berisikan Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 3 November 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dalam jawabannya Tergugat Konvensi menyebutkan bahwa tidak pernah terjadi perceraian menurut adat, hanya terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi juga mendalilkan bahwa tingkah laku Tergugat Konvensi tidak berubah, sering marah-marah dan terkadang memukul anak, bahwa Tergugat Konvensi kasar dan arogan sehingga mempengaruhi mental dan psikis anak-anak bahkan anak-anak ketakutan dengan Tergugat Konvensi dimana puncaknya pada tanggal 30 Januari 2023 telah terjadi perkelahian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap anak dan Penggugat Konvensi sehingga sejak kejadian tersebut, Penggugat



Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah ranjang dan pisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan sehingga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hidup masing-masing dan tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi dalam jawabannya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi dan menyatakan bahwa Tergugat Konvensi sangat menyayangi anak-anak Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi mendidik anak-anak tidak pernah melakukan pemukulan dan selanjutnya bahwa selama ini anak-anak diurus oleh Tergugat Konvensi sehingga tidak benar dan mengada-ada anak ketakutan dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dimana menurut Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung pada saat anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dihadirkan dipersidangan, anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak menunjukkan sikap ketakutan untuk bertemu dengan Tergugat Konvensi walaupun anak pertama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan ingin tinggal bersama Penggugat Konvensi, namun anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan bahwa anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyayangi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi dalam dalil bantahannya juga menyebutkan bahwa tanggal 30 Januari 2023 tidak terjadi perkelahian namun terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Penggugat Konvensi, pada saat itu tanggal 30 Januari 2023 malam hari Penggugat Konvensi pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan didepan rumah jatuh dari sepeda motor karena dalam keadaan mabuk Penggugat Konvensi naik tangga dan jatuh lagi dari tangga karena posisi Tergugat Konvensi yang sedang menggendong anak di tangga seketika Penggugat Konvensi berdiri dan mengejar Tergugat Konvensi langsung memukuli Tergugat Konvensi dan menyeret-nyeret Tergugat Konvensi dan akibat kejadian tersebut Tergugat Konvensi melaporkan ke pihak kepolisian dengan telah berdamai dengan syarat Penggugat Konvensi tidak melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Tergugat Konvensi serta Penggugat Konvensi (*vide* : bukti surat P-6, P-9, T-6, T-7 dan T-8) dan Tergugat Konvensi telah pisah ranjang dan pisah rumah dikarenakan Tergugat Konvensi diusir oleh Penggugat Konvensi;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat di persidangan yaitu keterangan saksi atas nama Saksi Penggugat I menerangkan bahwa, “Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar yang menurut saksi sudah tidak bisa lagi di damaikan, bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat pada hari raya Imlek hari ke tujuh bulan Februari tahun 2023 tersebut sampai berdarah-darah dan tidak bisa lagi di damaikan”;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.merupakan ikatan lahir batin, sehingga tidak semudah itu dinyatakan putus karena perceraian melainkan harus dilakukan pembuktian terdapat atau tidaknya alasan-alasan perceraian sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Majelis dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya sehingga terjadi perkecokan atau perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, *incasu* dalam perkara *aquo* Tergugat Konvensi sendiri telah pergi meninggalkan rumah karena terus terjadi perkecokan diantara keduanya sehingga keduanya telah berpisah sampai dengan sekarang, sehingga menurut Majelis Hakim yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah terpisah maka perkawinan itu sendiri sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi; (vide **Putusan MA Nomor Register: 534 K / Pdt / 1996 Tanggal 18 Juni 1996**, Kaidah Hukum: "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*");

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara *aquo* oleh karena ikatan lahir antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terbukti mereka menikah dengan sah, akan tetapi ternyata ikatan batinnya ternyata tidak mengandung perekat cinta kasih, maka dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya fakta dalam perkara *aquo* bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran/perkecokan secara terus-menerus dan puncak perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut terjadi pada tahun 2023 Tergugat Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan perceraian. (vide Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dimana antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sering terjadi percekcoan dan sejak tahun 2023 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak mungkin dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan pokok Penggugat Konvensi dalam petitum angka dua yang memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2017, yang tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 09 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohonkan agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan dalam Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah Putusan Perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", dan oleh karenanya untuk tertib administrasi kependudukan serta agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tegrugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Pasal

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka tiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4 (empat) yang berisi permintaan agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengacu kepada pasal 192 ayat (1) Rbg, yang merumuskan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", dihubungkan dengan perkara *a quo* dikarenakan petitum pokok dari gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan maka petitum pada angka empat ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi berupa bukti surat P-9 dan P-14 yang pada pokoknya menjelaskan tentang Tergugat Konvensi melakukan kekerasan kepada Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut tidaklah relevan dalam perkara *aquo* dikarenakan foto tersebut tidak menjelaskan bahwa Tergugat Konvensi melakukan kekerasan terhadap Penggugat Konvensi tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, serta bukti surat P-10, P-11, P-13 dan P-14 yang pada pokoknya menjelaskan tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi, namun setelah Majelis Hakim baca dengan cermat dan teliti bahwa di dalam gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi tidak menjelaskan di dalam positanya bahwa perselingkuhan ini menjadi dasar mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *aquo*, sedangkan terhadap bukti P-12 yaitu berupa *Screenshot/Tangkapan layar handphone* chatingan/percakapan antara Penggugat dengan pihak Bank yang menagih hutang kepada Tergugat suruhan dari Tergugat padahal hutang tersebut Penggugat tidak mengetahuinya, maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan posita dan petitum yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi karena di dalam gugatan Penggugat Konvensi hanya berisikan tentang gugatan perceraian terhadap Tergugat Rekonvensi;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu berupa bukti T-6 sampai dengan T-8 yang pada pokoknya berupa bukti yang berisikan screenshot/tangkapan layar Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pengugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi, namun setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut hanya berisikan foto wajah Tergugat Konvensi yang lebam, namun tidak dapat dibuktikan apakah luka lebam tersebut merupakan akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi, sedangkan terhadap bukti T-9 yang berupa foto perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo karena Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menyebutkan sama sekali bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah karena perselingkuhan, selanjutnya terhadap bukti T-10 sampai dengan T-12 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi-saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan dimana menurut penilaian Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dalam pembuktian materi pokok perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah untuk menyatakan perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 9 Mei 2017 putus karena perceraian beerta segala akibat hukumnya, serta menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan Tergugat Rekonvensi menikah lagi, menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1, anak kesatu perempuan, lahir di Karimun pada tanggal 23 Januari 2013 dan anak bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2 lahir di Karimun, tanggal 21 Januari 2017 serta menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya nafkah dan Pendidikan untuk keua anak melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak bekerja atau mandiri secara ekonomi;

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi diatur dalam Pasal 132a HIR jo Pasal 157 dan 158 Rbg;

Pasal 158 ayat (1) Rbg

"Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan. (Rv. 245.)"

Pasal 132b ayat (1) HIR

"Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan".

Menimbang, bahwa makna gugatan rekonsensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formill mengajukan gugatan rekonsensi karena telah diajukan secara bersama-sama dengan jawaban yang tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, dianggap telah turut dipertimbangkan juga dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua dan angka enam dalam gugatan rekonsensi yang memohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 09 Mei 2017 Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu, yang pada pokoknya sama dengan petitum angka dua dan tiga dalam gugatan Konvensi yang telah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam gugatan konvensi sehingga terhadap petitum angka dua dan enam tersebut sudah sepatutnya pula dikabulkan dalam gugatan rekonsensi perkara *aquo*;

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum gugatan angka tiga sampai dengan angka lima Tergugat Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan memerintahkan **Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan biaya penghidupan kepada **Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan **Tergugat Rekonvensi** menikah lagi;
- b. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak jatuh kepada **Tergugat** yang bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1, anak kesatu perempuan, lahir di Karimun pada tanggal 23 Januari 2013 dan anak kedua bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2 lahir di Karimun, tanggal 21 Januari 2017;
- c. Menetapkan dan memerintahkan **Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan untuk Kedua anak melalui **Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak bekerja atau mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan Tergugat Rekonvensi menikah lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa *'tuntutan biaya nafkah hidup bagi istri selama belum kawin lagi yang harus ditanggung oleh suami dapat diajukan dalam gugatan tersendiri'* dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 774K/Pdt/1990 tanggal 14 April 1994 yang kaidah hukumnya *"Suatu gugatan perceraian tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran biaya/nafkah hidup bagi istri, demikian juga tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembagian harta perkawinan, kedua tuntutan tersebut harus diajukan tersendiri"*, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka tiga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai nafkah dalam perkara *aquo* tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka empat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak jatuh kepada **Tergugat** yang bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1, anak kesatu perempuan, lahir di Karimun pada tanggal 23 Januari 2013 dan anak kedua



bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2 lahir di Karimun, tanggal 21 Januari 2017, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan aquo tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum hak asuh yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP"), yang berbunyi :

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan adanya perselisihan hak asuh anak atau kuasa asuh anak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tersebut sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya", serta rumusan dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa makna dari rumusan pasal 45 ayat (1) dan (2) tersebut adalah, walaupun orang tua telah bercerai, anak-anak mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan serta kasih sayang dan hal-hal yang baik dari kedua orang tua mereka. Hal ini sejalan dengan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hak asuh anak sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, haruslah dihubungkan dengan *Filosofi* dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri yang salah satu asas utamanya adalah "untuk kepentingan terbaik bagi Anak", dengan demikian untuk menentukan hak asuh anak pada dasarnya haruslah pula mempertimbangkan mengenai perkembangan spiritual anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan psikologis anak, tidak hanya memperhatikan keadaan kecukupan lahiriah anak semata;

Menimbang, bahwa dalam tataran praktik terdapat Yurisprudensi yang mengatur persoalan hak asuh anak, yakni :

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."

Menimbang, bahwa meskipun kecenderungan dalam tataran praktik adalah memberikan hak asuh anak kepada kekuasaan ibu, namun hal yang demikian bukanlah suatu hal yang harus berlaku mutlak, melainkan harus dikaji dan dibuktikan secara menyeluruh terlebih dahulu, apakah ibu si anak mempunyai kemampuan, kecakapan, kewajaran untuk mengurus memelihara dan mendidik anak serta harus dibuktikan bahwa tidak terdapat kekhawatiran dengan diberikannya kuasa asuh kepada Ibu hal yang demikian justru akan akan merugikan si anak atau berdampak buruk terhadap diri anak maupun tumbang kembang fisik dan psikologis anak, sebagaimana dirumuskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyebutkan bahwa setiap hari Penggugat Rekonvensi mengurus dan menyiapkan keperluan anak-anak untuk berangkat sekolah setelah itu sampai sore Penggugat Rekonvensi di rumah menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus menunggu anak-anak dan terkadang membawa anak-anak ketoko tempat usaha Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu karena kedua anak Penggugat Rekonvensi masih dibawah umur perlu perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu maka sangat memungkinkan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandung dari Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1, anak kesatu perempuan, lahir di Karimun pada tanggal 23 Januari 2013, dan anak kedua

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2 lahir di Karimun, tanggal 21 Januari 2017;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyebutkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, pada saat itu pada saat itu malam hari Tergugat Rekonvensi pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan didepan rumah jatuh dari sepeda motor karena dalam keadaan mabuk Tergugat Rekonvensi naik tangga dan jatuh lagi dari tangga karena posisi Penggugat Rekonvensi yang sedang menggondong anak di tangga seketika Tergugat Rekonvensi berdiri dan mengejar Tergugat langsung memukuli Penggugat Rekonvensi dan menyeret-nyeret Penggugat Rekonvensi dan akibat kejadian tersebut Penggugat Rekonvensi melaporkan ke pihak kepolisian dengan telah berdamai dengan syarat Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat Rekonvensi, bahwa kejadian-kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dihadapan anak-anak sehingga Penggugat Rekonvensi mengkhawatirkan mental dan psikis anak-anak nantinya jika tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi karena kebiasaan buruk dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bahwa oleh karena Tergugat sering memukul anak Perempuan bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1 dan anak laki-laki bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2 (Penggugat telah hadirkan kedua anak tersebut dalam persidangan untuk diambil keterangan, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya Hak Asuh diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang khawatir jika kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sering memukul anak Perempuan bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1 dan anak laki-laki bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2 (Penggugat telah hadirkan kedua anak tersebut dalam persidangan untuk diambil keterangan, dan tidak ada sopan, patuh terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan mengenai KDRT Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sering melakukan pemukulan terhadap Tergugat

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan memukul anak Perempuan bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1 dan anak laki-laki bernama Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2 tersebut, sehingga mentalak merasa ketakutan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihubungkan dengan video (*vide* : bukti T-9) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dicermati dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Penggugat I yang menerangkan, *"Bahwa sehari-hari Tergugat, kalau anaknya sudah berangkat sekolah Tergugat tidur, lalu bangun siang hari kemudian pukul 15.00 WIB pergi ke tokonya dan malam baru pulang ke rumah, bahwa Tergugat selalu marah-marah kepada anaknya, sedikit saja salah langsung marah dan anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mereka bertengkar di depan anak-anaknya, bahkan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1 pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di kamar mandi, bahwa anak-anak Penggugat biasa tinggal di rumah neneknya setelah pulang sekolah, pada malam harinya baru di jemput dan yang selalu mengantarkan jemput anak-anak Penggugat dan Tergugat sekolah adalah selalu Penggugat, kadang-kadang saja Tergugat menjemput"* yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat II yang menerangkan bahwa, *"anak-anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh orang tua Penggugat karena Tergugat bekerja, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah neneknya/orang tua Penggugat, dimana saat anak-anak Penggugat dan Tergugat pulang sekolah, Tergugat kadang-kadang bertemu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1 dan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2 di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1 ingin tinggal bersama Bapak (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dikarenakan selama ini yang mengurus dan mengajak jalan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 1 adalah Bapak, sedangkan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi 2 menyebutkan bahwa ia ingin tinggal bersama cece-nya yaitu Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi 1, namun kendati demikian anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyayangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering terjadi percekocan sampai dengan puncaknya yaitu pada tanggal 30 Januari 2023 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melaporkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada pihak kepolisian namun berakhir damai dengan surat perjanjian damai (*vide* : bukti P-6) yang berisikan sebagai berikut:

1. Kami kedua belah pihak telah saling maaf memaafkan;
2. Kedua belah pihak tidak akan saling memukul memukul;
3. Kedua belah pihak tidak akan menuntut secara hukum;
4. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan tersebut di atas, maka pihak yang melanggar akan dikenakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari surat perjanjian damai tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah kejadian yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi satu sama lain, bahkan pernah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di depan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yangmana menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah hal yang seharusnya dipertunjukkan atau dipertontonkan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas kemudian Majelis Hakim hubungan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan haruslah dihubungkan pula dengan *Filosofi* dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri, yang salah satu asas utamanya mewajibkan "untuk kepentingan terbaik bagi Anak", dengan demikian untuk menentukan hak asuh anak pada dasarnya harus mempertimbangkan juga mengenai perkembangan spiritual anak dan



perkembangan psikologis anak, tidak hanya memperhatikan keadaan kecukupan lahiriah anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selain harus dilihat mampu atau tidaknya seorang orangtua untuk memelihara anak-anaknya, perlu pula dipandang kenyamanan si anak untuk tinggal dimana ternyata anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lebih memilih untuk tinggal bersama bapaknya yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka empat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka lima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang meminta agar Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan **Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan untuk Kedua anak melalui **Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan anak bekerja atau mandiri secara ekonomi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelumnya dinyatakan ditolak dimana tuntutan ini merupakan satu kesatuan yang bertalian dengan tuntutan sebelumnya terkait hak asuh anak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada angka lima tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua dan angka enam dikabulkan, sedangkan petitum angka tiga, petitum angka empat dan petitum angka lima ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya maka gugatan tersebut haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa Gugatan Rekonvensi *accessoir* dengan Gugatan Konvensi dan dalam Gugatan Konvensi tuntutan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 158 ayat (1) RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada tanggal 8 Mei 2017 yang tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar melaporkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 8 Mei 2017 yang tercatat dan terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar melaporkan salinan putusan dalam perkara ini kepada

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun;

4. Menolak petitum gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H. dan Gracious K.P. Peranginangin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 8 Mei 2023, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aminah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Gracious K.P. Peranginangin, S.H.

Panitera,

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Tbk



Aminah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp320.000,00;

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)